



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR**

**Jln. Seririt,- Singaraja Telp.(0362)92503
KodePos 81152**

Websate : www.banjarbulelengkab.go.id

e-mail : camatbanjar53@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 481.2/ 32 /PPID/2023**

**TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

CAMAT BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
7. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/HK/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik;
 - b. Membantu PLID Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten Buleleng secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PLID Kabupaten Buleleng dalam pengelola dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 28 April 2023

CAMAT BANJAR,

I Made Mardika, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19670625 198602 1 001

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
 NOMOR : 481.2/ 32 /PPID/2023
 TANGGAL : 28 APRIL 2023
 TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PLID Pembantu	Camat
2.	Ketua PLID Pembantu	Sekretaris Camat
3.	Bidang pengelolaan Informasi	1. Kasubag Perencanaan 2. Fungsional Umum (Pengelola Website Resmi Kecamatan Banjar)
4.	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip	Kasubag Umum dan Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kasi PATEN 2. Kasi Sosial dan Budaya 3. Kasi Pembangunan 4. Kasi Pemerintahan 5. Kasi Trantib dan SatPol PP
6.	Anggota	Staf dimasing-masing Seksi dan Sub Bag pada Kecamatan Banjar


CAMAT BANJAR
 I Made Mardika, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19670625 198602 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 481.2/ 32 /PPID/2023
TANGGAL : 28 April 2023
TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

STRUKTUR
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
KECAMATAN BANJAR



CAMAT BANJAR,
I Made Mardika, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19670625 198602 1 001

